

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

SURAT EDARAN (SE) NOMOR 14/16/DPbS TANGGAL 31 MEI 2012 PERIHAL PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Q: Apa tujuan penerbitan SE ini?

A: Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Kepemilikan Emas (PKE) dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bank yang menyalurkan produk PKE.

Q: Ketentuan ini berlaku untuk siapa?

A: Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS

Q: Apa yang dimaksud dengan Pembiayaan Kepemilikan Emas?

A: Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah

Q: Emas jenis apa saja yang menjadi obyek PKE?

A: Objek PKE meliputi emas lantakan (batangan) dan/atau perhiasan

Q: Apa yang menjadi agunan PKE?

A: Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS

Q: Apa pokok-pokok yang diatur dalam produk PKE?

- A:
- a. Bank Syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai.
 - b. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS yang diikat secara gadai, disimpan secara fisik di Bank Syariah atau UUS, dan tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
 - c. Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
 - d. Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150.000.000,00. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh PKE dan *Qardh* Beragun Emas secara bersamaan, dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling banyak Rp250.000.000,00 dan jumlah saldo untuk PKE paling banyak Rp150.000.000,00.
 - e. Uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan (batangan) dan paling rendah sebesar 30% untuk emas perhiasan.
 - f. Jangka waktu PKE paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.
 - g. Pembayaran PKE dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 1 tahun setelah akad pembiayaan berjalan;
 - 2) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan
 - 3) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

- h. Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank Syariah atau UUS setelah melampaui 1 tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah sebagai berikut:
 - 1) apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau
 - 2) apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
- i. Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk PKE.

Q: Penjelasan karakteristik produk PKE oleh Bank Syariah atau UUS kepada calon nasabah PKE meliputi apa saja?

A: Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk PKE:

- a. persyaratan calon nasabah;
- b. biaya-biaya yang akan dikenakan;
- c. besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah;
- d. tata cara pelunasan dipercepat;
- e. tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar;
- f. konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan
- g. hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Q: Bagaimana Bank Syariah atau UUS yang akan menyalurkan produk PKE?

A: Bank Syariah atau UUS yang akan menyalurkan produk PKE harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Tata cara, persyaratan, dan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan produk PKE mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk Bank Syariah dan UUS

Q: Kapan Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE?

A: Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE paling lama 10 hari setelah dikeluarkannya produk PKE tersebut.

Q: Sanksi apa yang dikenakan kepada Bank Syariah dan UUS apabila menjalankan produk PKE tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur SE ini?

A: Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk PKE sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang. Bagi Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk PKE yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk PKE tersebut.

Q: Berapa besarnya denda uang apabila bank menjalankan produk PKE sebelum memperoleh persetujuan dari BI?

A: Untuk BUS dan UUS, paling banyak sebesar Rp35.000.000,00
Untuk BPRS, paling banyak sebesar Rp5.000.000,00

- Q: Bagaimana dengan Bank Syariah atau UUS yang telah memperoleh persetujuan BI untuk menjalankan produk PKE sebelum berlakunya SE ini?
- A: Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah telah memperoleh persetujuan BI menjalankan produk PKE sebelum berlakunya SE ini, maka:
- a. akad yang telah ada masih tetap berlaku dan tidak dapat diperpanjang; dan
 - b. tidak melayani nasabah baru sampai dengan mendapatkan persetujuan produk PKE dari Bank Indonesia